



---

# FOKUS

JURNAL AKUNTANSI DAN MANAJEMEN  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BANDUNG

---

ISSN: 1411-1594

Volume 2 No. 2, November 2000

Pembahasan Pembaharuan 7(Tujuh) UU Perpajakan Reformasi  
Kepabeanaan Tahun 2000 Serta Pemberdayaan Aparatur Negara  
Dalam Rangka  
Pengamanan Pelaksanaan APBN Tahun 2000  
**Dr. H. Mohammad Zain, Ak.**

Menuju Bandung Sebagai Kota Jasa  
Sebagai Perwujudan Dari Visi Kota Bandung  
**Rini Handayani, S.E.**

Pengaruh Perbedaan Metode Penyusutan  
Antara Penyusutan Komersial Dengan  
MACRS (*Modified Accelerated Cost Recovery System*)  
**Eddy Winarso, S.E.**

*Strategic Cost Reduction*  
**Erly Sherlita, S.E.**

Memahami Sistem Self Assessment  
Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak  
**Diana Sari, S.E.**

---

Unit Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BANDUNG**

---



---

# FOKUS

JURNAL AKUNTANSI DAN MANAJEMEN  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BANDUNG

---



ISSN: 1411-1594  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS  
WIDYATAMA  
Volume 2 No. 2, November 2000

Pembahasan Pembaharuan 7(Tujuh) UU Perpajakan  
Reformasi Kepabeanan Tahun 2000 Serta  
Pemberdayaan Aparatur Negara Dalam Rangka  
Pengamanan Pelaksanaan APBN Tahun 2000  
**Dr. H. Mohammad Zain, Ak.**

Menuju Bandung Sebagai Kota Jasa  
Sebagai Perwujudan Dari Visi Kota Bandung  
**Rini Handayani, S.E.**

Pengaruh Perbedaan Metode Penyusutan  
Antara Penyusutan Komersial Dengan MACRS  
(*Modified Accelerated Cost Recovery System*)  
**Eddy Winarso, S.E.**

*Strategic Cost Reduction*  
**Erly Sherlita, S.E.**

Memahami Sistem Self Assessment  
Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak  
**Diana Sari, S.E.**

---

**Unit Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung**

---



---

# FOKUS

JURNAL AKUNTANSI DAN MANAJEMEN  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BANDUNG

---

ISSN: 1411-1594

**Pelindung & Penanggung Jawab Umum**

H. Sulaeman Baehaki, S.E. (Ketua STIEB)

**Tim Pengarah**

Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., M.S., Ak.

Prof. Dr. H. Soerachman Somawihardja, S.E.

Prof. Drs. Yuwono Basri

**Koordinator Pelaksana dan Pimpinan Redaksi**

Agoestiana Boediprasetya, S.E., M.T.

**Sekretaris Redaksi**

Muh.Alan Jayaatmaja, S.E.

**Dewan Redaksi**

Akuntansi

H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si.

Sulur Suwandono, S.E., Ak.

Trimanto Setyo Wardoyo, S.E., M.Si.

Nuryaman, S.E., M.Si.

Veronica Christina, S.E., M.Si.

H. Islahuzzaman SE., M.Si.

Bachtiar Asikin, S.E.

Manajemen

Sunardi Sembiring Brahmana, S.E., M.T.

Nugroho Juli Setiadi, S.E., M.M.

Zulganef, Drs., M.M.

Sri Wilujeng S.P., SE., M.P.

Salim Munabi, S.E., M.M.

Taufik Rachim, S.E.

**Bagian Produksi & Sirkulasi**

Iyan Heryana

Asep Suhendi

**Alamat Redaksi**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung (STIEB)

Jl. Cikutra No. 204 A Bandung 40125

Telp. (022) 7275855 Fax. (022) 7201711

---



---

# FOKUS

JURNAL AKUNTANSI DAN MANAJEMEN  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BANDUNG

---

ISSN: 1411-1594  
Vol. 2 No. 2 2000

## PENGANTAR REDAKSI

Pada penerbitan edisi ini telah dipilih oleh para editor sebanyak 5 (lima) karya ilmiah dosen jurusan akuntansi dan manajemen yang isinya cukup bervariasi, yaitu 3 (dua) buah bidang perpajakan, akuntansi manajemen dan manajemen pemasaran, masing-masing 1 (satu) buah.

Karya ilmiah tersebut diambil dari hasil seminar intern dosen yang secara berkala diselenggarakan oleh **Unit Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (UPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung.**

Terwujudnya jurnal ilmiah **FOKUS** ini berkat kerjasama yang baik diantara Redaksi, Editor dan pihak lainnya untuk penyelenggaraan penerbitan karya ilmiah tersebut. Untuk kerjasama yang baik tersebut, dihaturkan banyak terima kasih.

Bandung, November 2000

(Redaksi)



---

# FOKUS

JURNAL AKUNTANSI DAN MANAJEMEN  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BANDUNG

---

ISSN: 1411-1594  
Vol. 2 No. 2 2000

## DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi _____	i
Daftar Isi _____	ii
Pembahasan Pembaharuan 7(Tujuh) UU Perpajakan Reformasi Kepabeanaan Tahun 2000 Serta Pemberdayaan Aparatur Negara Dalam Rangka Pengamanan Pelaksanaan APBN Tahun 2000 <b>Dr. H. Mohammad Zain, Ak.</b> _____	1
Menuju Bandung Sebagai Kota Jasa Sebagai Perwujudan Dari Visi Kota Bandung <b>Rini Handayani, S.E.</b> _____	7
Pengaruh Perbedaan Metode Penyusutan Antara Penyusutan Komersial Dengan MACRS ( <i>Modified Accelerated Cost Recovery System</i> ) <b>Eddy Winarso, S.E.</b> _____	21
<i>Strategic Cost Reduction</i> <b>Erly Sherlita, S.E.</b> _____	30
Memahami Sistem Self Assessment Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak <b>Diana Sari, S.E.</b> _____	38

# PENGARUH PERBEDAAN METODE PENYUSUTAN ANTARA PENYUSUTAN KOMERSIAL DENGAN MACRS (MODIFIED ACCELERATED COST RECOVERY SYSTEM)

Eddy Winarso, S.E. 

## 1. PENDAHULUAN

Dalam menghadapi krisis ekonomi dan meningkatkan kegiatan sektor riil, maka pemerintah mengeluarkan regulasi - regulasi atau kebijakan - kebijakan yang diharapkan dapat menggairahkan para pemilik modal untuk melakukan investasi disektor riil, sehingga sektor riil dapat berjalan dengan normal dan perekonomian akan berputar dengan cepat sehingga tingkat pengangguran dan tingkat inflasi dapat ditekan.

Salah satunya adalah melalui kebijakan fiskal dengan menggunakan instrumen pajak berupa metode penyusutan dipercepat (*accelerated depreciation method*), sebagaimana tercantum dalam UU PPh 1984. yang selanjutnya diperbaharui pada UU PPh 1992 dan UU PPh 1994 selanjutnya disempurnakan dalam UU PPh tahun 2000. Manfaat ini akan nampak di dalam pengembalian keputusan investasi terutama bila perusahaan menggunakan usulan investasi berdasarkan laba tunai.

Usaha pemerintah tersebut terutama ditujukan kepada penanaman modal yang menanamkan modalnya di daerah terpencil, sebagaimana tercantum dalam UU PPh 1992. Pemerintah memberi kelonggaran atas penggunaan metode penyusutan pada penanam modal di daerah terpencil dengan metode penyusutan: (a) metode garis lurus yang masa penyusutannya dapat kurang dari 20 tahun, atau (b) metode menurun secara seimbang, dengan ketentuan untuk golongan bukan bangunan tetap menggunakan metode garis lurus yang masa penyusutannya dapat kurang dari 20 tahun.

Pengertian daerah terpencil menurut UU PPh 1992 antara lain ditentukan oleh mudah tidaknya dijangkau oleh transportasi umum baik darat, laut, udara dan keadaan prasarana ekonomi dan sosialnya sangat terbatas sehingga

penanam modal harus membangun sendiri prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan kegiatan usahanya.

UU PPh 1994 di dalamnya mengatur penggunaan metode penyusutan, tarif penyusutan dan tata cara penentuan penyusutan bagi wajib pajak yang tidak hanya terbatas bagi penanam modal di daerah terpencil, seperti yang tercantum dalam UU PPh 1992, namun juga bagi wajib pajak yang lain.

Dalam tahun yang sama 1994, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tahun 1994 (SAK 1994). Yaitu melakukan revisi total atas Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1973 dan Prinsip Akuntansi Indonesia Tahun 1984, hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan profesi akuntansi dalam mengikuti dan mengantisipasi perkembangan yang terjadi di Indonesia dan di dunia Internasional.

## 2. AKTIVA TETAP DAN PEROLEHAN

Aktiva tetap ialah harta yang dapat digunakan lebih dari setahun dalam usaha, kecuali tanah, semua jenis aktiva tersebut mempunyai umur terbatas baik menurut akuntansi maupun ketentuan perpajakan, nilai aktiva tetap tidak boleh dibebankan sekaligus sebagai biaya. Pembebanannya dilakukan melalui alokasi secara berangsur-angsur dengan cara penyusutan.

Aktiva tetap dicatat sejumlah harga perolehannya. Yang dimaksud dengan harga perolehan yaitu harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang terjadi dalam rangka menempatkan aktiva tersebut pada kondisi yang siap untuk dipergunakan, seperti: bea masuk, PPN, biaya pengangkutan, dan biaya pemasangan. Sedangkan harga perolehan aktiva tetap yang dibangun sendiri meliputi seluruh biaya-biaya yang terjadi berkenaan dengan

pembangunan aktiva tersebut sehingga siap digunakan.

Ketentuan fiskal, harga perolehan aktiva tetap adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan, sedangkan dalam hal pengalihan harta nilai perolehannya adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) membedakan pengertian aktiva tetap sebagai berikut (IAI, SAK No. 16, paragraf 05):

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Dari pengertian di atas dapat diketahui aktiva tetap harus mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. aktiva tersebut digunakan dalam operasi normal perusahaan,
2. diharapkan dapat memberikan manfaat lebih dari satu tahun, dan
3. aktiva tersebut memiliki wujud fisik.

Menurut Zaki Baridwan (1996, 272) untuk tujuan akuntansi, aktiva tetap dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas, misalnya: tanah
2. Aktiva tetap yang umurnya terbatas dan bila masa penggunaannya sudah habis dapat diganti dengan aktiva lain yang sejenis, misalnya: bangunan. Mesin - mesin, alat-alat, dan kendaraan
3. Aktiva tetap yang umurnya terbatas dan bila masa penggunaannya sudah habis tidak dapat diganti dengan aktiva lain yang sejenis, misalnya sumber - sumber alam.

Aktiva yang umurnya tidak terbatas tidak dilakukan penyusutan sedangkan aktiva yang umurnya terbatas dilakukan penyusutan. Untuk aktiva tetap yang umurnya terbatas dan bila masa penggunaannya sudah habis tidak dapat diganti dengan aktiva lain yang sejenis penyusutannya dikenal dengan istilah deplesi.

Kriteria aktiva tetap menurut perpajakan meliputi :

1. Dimiliki dan digunakan dalam usaha yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, dengan suatu masa manfaat yang lebih dari setahun.
2. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal.

Aktiva tetap yang diperoleh dicatat berdasarkan harga perolehan, yaitu jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aktiva pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aktiva tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Aktiva tetap dapat diperoleh dengan beberapa cara antara lain :

1. Pembelian

Menurut SAK no. 16 paragraf 16 biaya perolehan aktiva tetap terdiri dari harga beli, termasuk bea impor dan PPN masukan (*non-refundable*), dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aktiva tersebut ke kondisi yang membuat aktiva tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan; setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Menurut UU PPh 1994 pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima. Yang dimaksud hubungan istimewa adalah dalam undang - undang tersebut adalah:

(a) wajib pajak mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebih pada wajib pajak lain, atau (b) wajib pajak menguasai wajib pajak lain atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan langsung atau tidak langsung, atau (c) terdapat hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus dan atau kesamping satu derajat.

2. Tukar menukar aktiva tetap  
Menurut SAK no. 16 paragraf 20, suatu aktiva tetap yang diperoleh dalam

pertukaran dengan aktiva tetap yang tidak serupa, biaya perolehan diukur pada nilai wajar aktiva yang dilepaskan atau diperoleh, yang mana yang lebih andal, ekuivalen dengan nilai wajar aktiva yang dilepaskan setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer. Sehingga bila aktiva tetap diperoleh dari pertukaran, maka harga pasar aktiva yang diserahkan dipakai sebagai ukuran harga perolehan aktiva yang diterima. Namun bila harga pasar aktiva yang diserahkan tidak diketahui, maka harga pasar aktiva tetap yang diterima dicatat sebagai harga perolehan aktiva tetap tersebut.

Menurut UU PPh 1994 nilai peroleh atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa biaya perolehan atau nilai perolehan aktiva tetap yang diperoleh baik dengan cara pembelian atau dengan cara tukar - menukar aktiva tetap menurut SAK 1994 dan UU PPh 1994 pada prinsipnya sama. Aktiva tetap yang diperoleh dengan cara pembelian biaya perolehan atau nilai perolehannya meliputi semua pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan aktiva tetap, dan pengeluaran pengeluaran lain agar aktiva tersebut siap untuk digunakan, atau dalam UU PPh 1994 dinyatakan sebagai jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan. Sedangkan aktiva tetap yang diperoleh dengan cara tukar - menukar dengan aktiva lain, biaya yang dilepaskan atau dalam UU PPh 1994 dinyatakan sebagai jumlah yang seharusnya dikeluarkan berdasarkan harga pasar.

### 3. PENYUSUTAN DAN METODE PENYUSUTAN

Penyusutan ialah proses alokasi sebagian harga perolehan aktiva menjadi biaya (*cost allocation*), sehingga biaya tersebut mengurangi laba usaha. Biaya penyusutan adalah biaya yang bukan merupakan biaya yang dikeluarkan dari kas, penyusutan dilakukan sebab masa manfaat potensial aktiva yang dimiliki

semakin berkurang. Pengurangan nilai aktiva tersebut dibebankan sebagai biaya secara berangsur-angsur atau proporsional.

Ikatan Akuntan Indonesia memberikan pengertian penyusutan sebagai berikut (IAI, SAK No. 17, paragraf 02) :

Penyusutan adalah alokasi jumlah sesuatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang dapat diestimasi.

Aktiva yang dapat disusutkan adalah aktiva yang:

1. diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi, dan
2. memiliki suatu masa manfaat yang terbatas, dan
3. ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi memasok barang dan jasa.

Dengan demikian menurut akuntansi dalam menetapkan berapa besarnya alokasi beban penyusutan yang diperlakukan sebagai biaya dalam laporan keuangan harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai perolehan aktiva yang bersangkutan
2. Nilai residu
3. Sifat aktiva
4. Umur aktiva
5. Dasar metode penyusutan.

Menurut UU PPh 1994, penyusutan merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap berwujud. Dengan demikian konsep penyusutan menurut SAK 1994 dan UU PPh 1994 adalah sama.

SAK no. 16 paragraf 06 menyatakan bahwa suatu benda berwujud harus diakui sebagai suatu aktiva dan dikelompokkan sebagai aktiva tetap bila :

- a. besar kemungkinan bahwa manfaat keekonomian dimasa yang akan datang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan, dan
- b. biaya perolehan aktiva dapat diukur secara andal. Jadi, pada saat aktiva diakui dan dipakai oleh perusahaan pada saat itu juga dimulai penyusutan. Penyusutan diperhitungkan sejak tanggal pengakuan sampai dengan tanggal penarikan aktiva dari pemakaian.

Sedangkan menurut UU PPh 1994 bahwa seluruh harta berwujud (aktiva tetap)

kecuali tanah akan disusutkan akibat adanya pemanfaatan aktiva tersebut untuk kepentingan operasional perusahaan, maka nilai ekonomis aktiva tetap tersebut akan berkurang, berkurangnya nilai ekonomis aktiva tetap tersebut disebut penyusutan. Penentuan penyusutan aktiva tetap didasarkan pada Pasal 11 UU No. 7 tahun 1983 jo UU No. 10 tahun 1994 dimana metode penyusutan yang diperbolehkan menurut fiskal adalah metode *Accelerated Cost Recovefy System* (ACRS) dan metode *Modified Accelerated Cost Recovery System* (MACRS). Prosedur yang digunakan dalam penerapan metode penyusutan ACRS meliputi langkah - langkah sebagai berikut:

1. Asset dibagi atas bangunan dan bukan bangunan, untuk asset yang bukan bangunan dikelompokkan menjadi bangunan permanen dan tidak permanen.
2. Pengelompokan asset bukan bangunan menjadi empat kelompok dan asset

bangunan menjadi dua kelompok didasarkan pada masa manfaat masing-masing asset.

3. Tarif masing-masing kelompok ditetapkan dan boleh menggunakan pilihan perhitungan penyusutan atas dasar garis lurus atau saldo menurun.
4. Dari pengelompokan asset, penentuan masa manfaat dan penerapan metode penyusutan tersebut (penggabungan langkah 1 sampai dengan 3) disebut sebagai *Accelerated Cost Recovefy System*.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyusutan aktiva tetap awal adalah harga perolehan aktiva tetap yang meliputi nilai pembelian aktiva tetap, penambahan perbaikan atau perubahan aktiva tetap yang dinyatakan dalam unit moneter atau dalam nilai rupiah. Berikut ini menjelaskan tentang petunjuk perhitungan penyusutan :

**Tabel 1**  
**Petunjuk Perhitungan Penyusutan**

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Berdasarkan Penyusutan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
<b>I. Bukan Bangunan</b>			
Kelompok 1	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 tahun	12,5 %	25 %
Kelompok 3	16 tahun	6,25 %	12,5 %
Kelompok 4	20 tahun	5 %	10 %
<b>II. Bangunan</b>			
Permanen	20 tahun	5 %	
Tidak Permanen	10 tahun	10 %	

Sumber: UU No. 7 Th 1984 jo UU No. 17 Th 2000 Pasal 11  
Catatan:

- Tidak permanen adalah tidak tahan lama atau masa manfaatnya kurang dari 10 tahun
- Metode penyusutan untuk bangunan menggunakan garis lurus.

Menurut UU PPh 1994 pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), saat penyusutan dimulai pada:

1. tahun dilakukannya pengeluaran, atau
2. untuk harta yang masih dalam pengerjaan, penyusutannya dimulai pada tahun harta berwujud mulai

digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada tahun harta tersebut menghasilkan.

Jadi saat dimulainya penyusutan adalah awal tahun selesainya pengerjaan

harta atau awal tahun harta berwujud tersebut mulai digunakan. Sedangkan saat berakhirnya penyusutan adalah awal tahun penarikan aktiva tersebut dari pemakaian.

UU PPh 1994 pasal 11 ayat (6) menyatakan bahwa harta tetap berwujud digolongkan menjadi dua golongan, yaitu:

1. golongan bukan bangunan yang dirinci menjadi empat kelompok, dan
2. golongan bangunan yang dirinci menjadi dua kelompok, yaitu bangunan bersifat permanen dan tidak permanen.

Selain itu tarif penyusutan setiap golongan dan kelompok berbeda - beda menurut masa manfaatnya. Menurut SAK no. 17 paragraf 09 menyatakan bahwa penyusutan dilakukan dengan beberapa metode yang dapat dikelompokkan menurut kriteria sebagai berikut :

1. Berdasarkan waktu, terdiri dari:
  - a. Metode garis lurus (*straight - line method*)
  - b. Metode pembebanan menurun (*declining balance method*)
1. Berdasarkan penggunaan, terdiri dari :
  - c. Metode jam-jasa (*service-hour method*)
  - d. Metode jumlah unit produksi (*productive - out - put method*)
1. Berdasarkan kriteria lainnya, terdiri dari:
  - e. Metode berdasarkan jenis dan kelompok (*group and composite method*)
  - f. Metode anuitas (*annuity method*)
  - g. Sistem persediaan (*inventory system*)

Adapun cara penentuan penyusutan tergantung dari metode penyusutan yang digunakan. Sedangkan menurut UU PPh pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) metode penyusutan yang digunakan adalah: (1) metode garis lurus (*straight line method*), untuk semua harta berwujud, dan (2) metode beban menurun (*double - declining balance method*), untuk harta berwujud selain bangunan.

Dari uraian di atas perbedaan antara penyusutan menurut SAK 1994 dan UU PPh 1994 dapat diringkas sebagai berikut : Perbedaan-perbedaan antara UU PPh 1994 dan SAK 1994 terutama saat dimulainya dan saat berakhirnya penyusutan merupakan beda waktu yang akan mengakibatkan perbedaan jumlah beban penyusutan pada periode yang bersangkutan. Hal ini akan menyebabkan laba kena pajak antara UU PPh 1994 dan SAK 1994 berbeda. Pada tahun pertama beban penyusutan menurut UU PPh 1994 lebih besar dibandingkan beban penyusutan menurut SAK 1994. Sehingga laba kena pajak menurut UU PPh 1994 lebih kecil dari laba kena pajak menurut SAK 1994. Sebaliknya pada tahun berakhirnya masa manfaat aktiva tetap, menurut UU PPh 1994 nilai sisa buku aktiva sudah habis, sedangkan menurut SAK 1994 masih ada nilai buku yang belum disusutkan. Sehingga untuk periode tahun berikutnya laba kena pajak menurut SAK 1994 lebih tinggi dari laba kena pajak menurut UU PPh 1994. Untuk memperjelas uraian tersebut lihat table sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Perbedaan Penyusutan**  
**Antara UU PPh 1994 dan SAK 1994**

No	KETERANGAN	UU PPh 1994	SAK 1994
1	Saat dimulainya penyusutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Awal tahun dilakukan pengeluaran</li> <li>Awal tahun diselesaikan pengerjaan harta</li> <li>Awal tahun harta mulai digunakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tanggal pemakaian aktiva tetap/pada saat pengakuan aktiva tetap.</li> </ul>
2	Saat berakhirnya penyusutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Awal tahun penarikan harta dari pemakaian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tanggal penarikan aktiva dari pemakaian</li> </ul>
3	Penggolongan aktiva	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjadi dua golongan yaitu bukan bangunan terdiri dari empat kelompok, dan bangunan terdiri dari dua kelompok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada penggolongan aktiva tetap</li> </ul>
4	Metode penyusutan yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ada dua metode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lebih dari dua metode yang diperbolehkan</li> </ul>
5	Tata cara penentuan penyusutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ditetapkan dalam pasal 11</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tergantung dari dua metode yang diperbolehkan</li> </ul>
6	Nilai sisa aktiva tetap	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak diperhitungkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diperhitungkan</li> </ul>

Contoh:

Pada tanggal 1 Mei 1997 perusahaan membeli aktiva tetap dengan harga perolehan sebesar Rp 40.000.000,00 umur ekonomis 4 tahun, dan nilai residunya nol. Diasumsikan laba sebelum penyusutan dan

pajak per tahun sebesar Rp 15.000.000,00, metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus. Besarnya penyusutan periodik dan laba kena pajak menurut UU PPh 1994 dan SAK 1994 dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 3**  
**Besar Penyusutan dan Laba Kena Pajak menurut UU PPh 1994 dan SAK 1994**  
**(dalam ribuan)**

TAHUN	BEBAN	PENYUSUTAN	LABA KENA	PAJAK
	UU PPh 1994	SAK 1994	UU PPh 1994	SAK 1994
1997	10.000,00	6.667,00*)	5.000,00	8.333,00
1998	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1999	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
2000	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
2001	0,00	3.333,00**)	15.000,00	11.667,00
	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,000

\*)  $8/12 \times 10.000,00 = 6.667,00$

\*\*\*)  $4/12 \times 10.000,00 = 3.333,00$

Penyempurnaan UU PPh 2000 Pasal 1 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (7), ayat(9) dan ayat (11) diubah, sehingga keseluruhan pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

- 1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian - bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.
- 2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian- bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan Cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan

sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat azas.

- 3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
- 4) Dengan persetujuan Direktorat Jendral Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.
- 5) Apabila wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.
- 6) Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Sebagaimana Dimaksud	
		Ayat(1)	Ayat(2)
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 tahun	12,5 %	25 %
Kelompok 3	16 tahun	6,25 %	12,5 %
Kelompok 4	20 tahun	5 %	10 %
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5 %	
Tidak Permanen	10 tahun	10 %	

- a. Meyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1), ketentuan penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam usaha tertentu, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Metode penyusutan yang dibolehkan berdasarkan ketentuan ini adalah:

- a. dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut (metode garis lurus atau *straight - line method*); atau

- b. dalam bagian - bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku (metode saldo menurun atau *declining balance method*)

Penggunaan metode penyusutan atas harta harus dilakukan secara taat azas. Untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. Harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun. Dalam hal Wajib Pajak memilih menggunakan metode saldo menurun, nilai

sisanya pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus.

#### 4. PEMILIHAN ALTERNATIF METODE PENYUSUTAN

Metode penyusutan yang diperbolehkan menurut SAK 1994 ada beberapa metode, namun menurut UU PPh 1994 metode penyusutan yang diperbolehkan terdiri dari dua metode penyusutan yaitu: (1) metode garis lurus (*straight - line method*), untuk semua harta berwujud, dan (2) metode pembebanan menurun (*double declining balance method*), untuk harta berwujud selain bangunan.

Perusahaan pada umumnya menggunakan metode garis lurus untuk tujuan pelaporan keuangan bagi investor dan kreditur. Namun untuk tujuan pajak, menggunakan metode pembebanan menurun akan lebih menguntungkan bagi perusahaan, karena dapat mempercepat pengakuan penyusutan. Semakin cepat penyusutan diakui semakin menambah nilai sekarang (*present value*) penghematan pajak berupa *tax saving* yang berarti menurunkan nilai sekarang (*present value*) pajak yang terhutang.

Manfaat mempercepat pengakuan penyusutan akan nampak dalam pengambilan keputusan usulan investasi terutama bila perusahaan menggunakan metode evaluasi usulan investasi berdasarkan laba dunia. Hal ini karena penyusutan tidak menunjukkan adanya aliran kas keluar (*cash outlay*) yang sesungguhnya, namun penyusutan dapat mengurangi jumlah laba kena pajak, sehingga penyusutan akan mengurangi pajak yang terhutang.

Pengakuan penyusutan yang lebih cepat berarti mempercepat pengakuan *tax saving* yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk investasi yang lebih menguntungkan. Hal ini sesuai dengan tujuan pemerintah untuk mendorong investasi.

#### 5. KESIMPULAN

Pemerintah mendorong investasi melalui kebijakan fiskal dengan mengeluarkan UU PPh 1984, dan UU PPh 1992, kemudian disempurnakan dengan UU PPh 1994 untuk memenuhi perkembangan kegiatan dunia usaha yang pada umumnya dalam menyusun laporan keuangan dengan menggunakan SAK 1994 konsep aktiva tetap berwujud dan nilai perolehan menurut SAK 1994 maupun menurut UU PPh 1994 adalah sama. Namun penerapan metode penyusutan berbeda. Perbedaan ini terutama karena perbedaan waktu, yaitu saat dimulai dan berakhirnya masa penyusutan. Hal ini mengakibatkan laba kena pajak antara UU PPh 1994 dan SAK 1994 berbeda. Disamping itu bila digunakan metode pembebanan menurut *double declining balance method*, menurut UU PPh 1994 pada akhir masa manfaat aktiva tetap berwujud disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat azas. Perlakuan penyusutan ini tidak sesuai dengan definisi penyusutan menurut SAK 1994.

Untuk kepentingan pajak, metode pembebanan menurut (*double declining balance method*) lebih menguntungkan bagi perusahaan dibandingkan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*). Metode pembebanan menurun akan mempercepat pengakuan penyusutan yang berarti menambah nilai sekarang (*present value*) penghematan pajak (*tax saving*). Hal ini bermanfaat untuk pengambilan keputusan investasi yang berdasarkan laba tunai.

## DAFTAR PUSTAKA

Moh. Zain & Kustandi Arinta, 1989, *Pembaharuan Perpajakan Nasional*, Alumni, Bandung.

Mardiasmo, 2000, *Perpajakan*, Andi Ofset, Yogyakarta.

Waluyo & Wirawan. B. Ilyas, 1999, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia, 1994, *Standar Akuntansi Keuangan buku I & II*, Salemba Empat, Jakarta.

Smith, Jay M. Smith, K. Fred Skousen, Earl K. Stice & James D. Stice, 1995, *Intermediate Accounting*, Twelfth Edition, South Western College Publishing.

Direktorat Jenderal Pajak, 1994, *Undang-Undang Perpajakan*.

***Eddy Winarso, S.E.***

adalah dosen biasa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung